



P U T U S A N
Nomor 30/G/2017/PTUN Jkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

EDY PRAMONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pancoran Mas Nomor 27, RT.007/RW.003, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Wayudi, S.H., M.H.;
2. Muhammad Taufik, S.H.;
3. Yosmar Munir, S.H.;
4. Ryo Agussetiawan, S.H., M.Kn.;
5. Dewi Puspitaningsih, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada TW LAW FIRM AND PARTNERS, beralamat di Jalan Swadaya II Nomor 5, RT.009/RW.009, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA (FKMUI), berkedudukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus Baru, Pondok Cina, Depok 16424, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum;
2. Chudry Sitompul, S.H., M.H., Deputi Litigasi dan Layanan Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;
3. Abdul Rahman Lubis, S.H., M.H., Deputi Pengolahan dan Penganalisisan Kontrak pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;
4. Puti Sheila, S.H., M.Kn., Analis Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;
5. Dewi Iriani, S.H., M.H., Analis Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/UN2.BLLH/HKP.07.04/2017, tanggal 14 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT., tanggal 8 Februari 2017, Tentang Penetapan Pemeriksaan dengan Acara Biasa dalam perkara ini;;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PEN-MH/2017/PTUN-JKT., tanggal 8 Februari 2017, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 8 Februari 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 30/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Februari 2017, Tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 30/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 2 Maret 2017, Tentang
Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi-Saksi, serta mendengar
keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Februari 2017, dengan Register perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 Maret 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor : 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016 tanggal 5 Desember 2016, Hal : Klarifikasi Pengaduan a.n. Saudara Edy Pramono. (Objek Sengketa);

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor: 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016, tanggal 5 Desember 2016, Hal: Klarifikasi Pengaduan a.n. Saudara Edy Pramono (obyek sengketa), yang pada pokoknya menjelaskan BELUM DAPAT menerbitkan salah satu surat yang merupakan bagian dari persyaratan pemberkasan CPNS K2;
2. Bahwa Surat tersebut diterima/diketahui PENGGUGAT pada tanggal 3 Januari 2017 sedangkan gugatan a quo didaftarkan dan diterima di

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 februari 2017, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”;

3. Bahwa karenanya gugatan *a quo* diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui Surat Keputusan *a quo*. Sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

4. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, yang mulai bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sejak tanggal 25 Agustus 2000, dan terhitung tanggal 01 September 2007, PENGGUGAT telah diangkat menjadi Pegawai Tetap Universitas Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 0899/PT02.SDM/U/TU/2007, tanggal 03 September 2007, tentang Pengangkatan Sdr. Edy Pramono (PENGGUGAT) sebagai Pegawai Tetap Universitas Indonesia;
5. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, PENGGUGAT berhak atas kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Adapaun ketidakpastian pengangkatan PENGGUGAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan LULUS telah membuat hak-hak

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang telah mengikuti ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori II mendapatkan ketidakpastian hukum oleh karena TERGUGAT BELUM DAPAT mengeluarkan Surat Pernyataan yang merupakan syarat pemberkasan PENGGUGAT menjadi CPNS Kategori II;

6. Bahwa, PENGGUGAT merasa dirugikan karena TERGUGAT BELUM DAPAT menerbitkan salah satu surat yang merupakan bagian dari persyaratan pemberkasan PENGGUGAT yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Tenaga Honorer Kategori II sebagai CPNS sebagaimana dalam suratnya Nomor : 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016 tanggal 5 Desember 2016 (Objek sengketa), dimana surat pernyataan yang belum dapat diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut menerangkan : *"Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan secara terus menerus dan selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi"*, dan Surat Pernyataan Rencana Penempatan, dengan alasan yang tidak jelas (mengada-ada) dan tidak cukup kuat atau belum terbukti;
7. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, TERGUGAT tidak mengeluarkan keputusan berupa surat pernyataan yang menjadi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 9 tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Tenaga Honorer angka VI huruf C butir 2 jo. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26.30/V.23.4/99, tanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga honorer Kategori II

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupatidak dapat melengkapi pemberkasan seleksi tenaga honorer kategori K2 sebagai CPNS;

8. Bahwa akibat tidak diterbitkannya Surat Pernyataan tersebut oleh TERGUGAT, PENGGUGAT pun juga tidak bisa mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan persyaratan pemberkasan CPNS Kategori II, hingga akhirnya PENGGUGAT dirugikan karena tidak dapat melengkapi pemberkasan padahal PENGGUGAT telah dinyatakan LULUS SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II sebagai CPNS;
9. Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka jelaslah PENGGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas tidak diterbitkannya Surat Pernyataan yang menjadi syarat pemberkasan PENGGUGAT yang telah dinyatakan lulus dengan alasan yang tidak jelas (mengada-ada) dan tidak cukup kuat atau belum terbukti yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a UU PERATUN;

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN:

Adapun dasar dan alasan-alasan gugatan PENGGUGAT, adalah sebagai berikut :

10. Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesiasejak tanggal 25 Agustus 2000 sampai dengan sekarang dan terakhir menjabat sebagai Tenaga Administrasi Pendidikan di Departemen BiostatistikFakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI);

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhitung tanggal 01 September 2007, PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Tetap Universitas Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0899/PT02.SDM/U/TU/2007, tanggal 03 September 2007, tentang Pengangkatan Sdr. Edy Pramono (PENGGUGAT) sebagai Pegawai Tetap Universitas Indonesia;
12. Bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2012, PENGGUGAT mendapat penyesuaian kesetaraan golongan, masa kerja, dan gaji pokok tenaga kependidikan tetap berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1106/H2.R2/2012, tanggal 3 Januari 2012, tentang Penyesuaian Kesetaraan Golongan, Masa Kerja dan Gaji Pokok Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Indonesia atas nama Edy Pramono (PENGGUGAT);
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : SE/10/M.PAN-RB/08/2013 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II dan pelamar Umum (Dengan Sistem Lembar Jawaban Komputer dan Sistem *Computer Assisted Test*) serta Spesifikasi Materi Tes Kompetensi Dasar CPNS Pelamar Umum untuk Proses Penggandaan, PENGGUGAT telah mengikuti Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 di Balairung Universitas Indonesia, dengan Nomor Peserta Ujian : 3010-42-0217-6;

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pengumuman Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di laman <http://cpns.menpan.go.id> dan Pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53882/A4/KP/2014 tanggal 14 April 2014 di laman <http://cpns.kemdikbud.go.id>, PENGGUGAT telah dinyatakan LULUS SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II sebagai CPNS dan wajib melengkapi pemberkasan dengan datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 di Kantor Sub Direktorat Administrasi dan pembinaan Hubungan kerja, Direktorat Pembinaan SDM, Pusat Administrasi Universitas Indonesia Lantai 8 Kampus Universitas Indonesia, Depok;
15. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, sekitar pukul 14:50 WIB, PENGGUGAT mendatangi unit SDM FKMUI (di dalam ruangan tersebut ada Ibu Lilis Komariyah dan Ibu Wiwik Widowati) untuk mengambil 2 (dua) buah Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Rencana Penempatan yang menjadi syarat melengkapi pemberkasan PENGGUGAT yaitu:
- a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh atasan unit kerja (Dekan/Ketua Program Pasca, Vokasi/Sekretaris Universitas/Direktur serta disahkan oleh Direktur Pembinaan SDM) dalam hal ini TERGUGAT, yang berisi:
 - Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan secara terus menerus; dan;
 - Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi;
 - b. Surat Pernyataan Rencana Penempatan dari atasan langsung (Dekan/Ketua Program Fakultas/Program Pascasarjana/Vokasi dan

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur atau PAU) dalam hal ini TERGUGAT, yang berisi penempatan kerja PENGGUGAT;

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditandatangani oleh Rektor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Universitas Indonesia, yang berisi :
"Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data Tenaga Honorer tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data Tenaga Honorer tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana";

16. Bahwa ternyata Surat Pernyataan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk melengkapi pemberkasan menjadi CPNS Kategori II tidak diberikan dan berdasarkan informasi yang PENGGUGAT terima dari Ibu Lilis Komariyah selaku Kepala Unit SDM FKMUI yang memperlihatkan Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh TERGUGAT namun tandatangan tersebut dicoret, serta keterangan dari Ibu Lilis Komariyah bahwa TERGUGAT tidak berkenan kalau PENGGUGAT ikut dalam pemberkasan CPNS Kategori II ini, lalu PENGGUGAT pun menanyakan alasannya dan Ibu Lilis Komariyah menyarankan PENGGUGAT untuk langsung menghadap Dekan dalam hal ini TERGUGAT. PENGGUGAT pun mencoba meminta Surat Pernyataan yang sudah dicoret tersebut tetapi tidak diberikan oleh Ibu Lilis Komariyah;

17. Bahwa setelah informasi yang PENGGUGAT terima dari Ibu Lilis Komariyah, PENGGUGAT berusaha mencari tahu dan pada tanggal 26 Mei 2014, sekitar pukul 16.40 WIB., PENGGUGAT menghadap baik ke atasan langsung PENGGUGAT dan juga menghadap TERGUGAT untuk

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Surat Pernyataan syarat kelengkapan pemberkasan CPNS Kategori II atas nama PENGUGAT, tetapi oleh TERGUGAT tidak direspon atau ditanggapi, dan hingga batas waktu penyerahan kelengkapan pemberkasan CPNS Kategori II (tanggal 28 Mei 2014) PENGUGAT tidak mendapatkan Surat Pernyataan tersebut;

18. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Ventura dan Administrasi Umum mengeluarkan surat Nomor : 4561/H2.F.10/SDM.05.02/2014, perihal : Pemberkasan Tenaga Honorer Kategori K2, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Edy Pramono (PEGUGAT) dan Ali Taufik tidak dapat direkomendasikan untuk mengikuti pemberkasan sebagai peserta seleksi tenaga honorer kategori II menjadi CPNS FKMUI Tahun 2013 tanpa menjelaskan ALASANNYA;
19. Bahwa atas surat tersebut sebagaimana poin 9 gugatan ini, PENGUGAT mengirimkan surat ke TERGUGAT pada tanggal 30 Mei 2014, yang pada pokoknya meminta jawaban secara tertulis dasar atau alasan tidak direkomendasikannya PENGUGAT melakukan pemberkasan CPNS Honorer Kategori 2 dari pihak FKMUI;
20. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014, TERGUGAT membalas surat PENGUGAT sebagaimana poin 10 gugatan ini, dengan nomor : 4717/H2.F10/SDM.05.02/2014, perihal : Pemberkasan Tenaga Honorer Kategori K2, yang pada pokoknya berisi PENGUGAT tidak dapat direkomendasikan untuk mengikuti pemberkasan sebagai peserta seleksi tenaga honorer kategori II menjadi CPNS FKMUI 2013, karena PENGUGAT selama menjadi tenaga honorer tidak menunjukkan dedikasi yang baik maupun integritas yang tinggi.
21. Bahwa berdasarkan Data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang merupakan catatan perilaku kerja Pegawai Universitas Indonesia yang dinilai serta

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan setiap tahun atas nama PENGUGAT, dimana unsur yang dinilai adalah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama dan Kepemimpinan) telah menunjukkan SKP PENGUGAT memiliki nilai prestasi SANGAT BAIK. Dengan demikian, alasan TERGUGAT dalam suratnya sebagaimana poin 11 tersebut di atas adalah alasan yang tidak jelas (mengada-ada) dan tidak cukup kuat atau belum terbukti sehingga merugikan PENGUGAT;

22. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, upaya-upaya yang ditempuh PENGUGAT dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak kepegawaian dan nama baik PENGUGAT telah dilakukan, adapun upaya-upaya yang telah PENGUGAT lakukan sebagai berikut:

a. Melalui Ombudsman Republik Indonesia (OMBUDSMAN);

1.1. PENGUGAT mengirimkan surat kepada OMBUDSMAN pada tanggal 21 Juli 2014, perihal: Pelaporan pengaduan maladministrasi pemberkasan CPNS Honorer K2 FKMUI;

1.2. OMBUDSMAN telah mengadakan pertemuan dengan TERGUGAT pada tanggal 8 September 2014 dan dengan PENGUGAT pada tanggal 15 September 2014 berkenaan dengan dugaan penyimpangan prosedur dalam pemberkasan peserta seleksi tenaga honorer K-II tahun 2013 di lingkungan FKMUI;

1.3. Tanggal 19 September 2014, OMBUDSMAN mengirimkan surat Nomor : 899/ORI-SRT/IX/2014, perihal : Pelaksanaan Mediasi/Konsiliasi antara Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan Edy Pramono oleh OMBUDSMAN RI, kepada TERGUGAT dan PENGUGAT, yang pada pokoknya berisi OMBUDSMAN memandang perlu dilakukan pertemuan mediasi dengan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun hingga gugatan ini diajukan PENGUGAT **tidak** pernah ditemukan dengan TERGUGAT secara langsung dalam satu meja atau satu ruangan;

- 1.4. Surat nomor : 0175/LNJ/0701.2014/BPB.53/TIM/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, perihal : Tindak lanjut penyelesaian laporan an. Edy Pramono, yang ditujukan ke TERGUGAT dan ditembuskan kepada PENGUGAT, yang pada pokoknya berisi OMBUDSMAN meminta Rektor Universitas Indonesia melalui TERGUGAT agar menerbitkan/mengeluarkan Surat keterangan sebagai kelengkapan pemberkasan bagi PENGUGAT, karena keberatan TERGUGAT dinilai OMBUDSMAN tidak cukup kuat;

Bahwa upaya-upaya yang ditempuh PENGUGAT dengan mengadu kepada OMBUDSMAN belum mendapatkan hasil dan sampai gugatan ini diajukan hak PENGUGAT belum dikeluarkan oleh TERGUGAT, sedangkan berdasarkan surat OMBUDSMAN sebagaimana poin 1.4. tersebut di atas yang meminta agar TERGUGAT menerbitkan/mengeluarkan surat keterangan sebagai kelengkapan pemberkasan bagi PENGUGAT, telah DIABAIKAN oleh TERGUGAT. Dengan demikian, jelas TERGUGAT telah mengabaikan hak-hak PENGUGAT, padahal pihak FKMUI sendiri yang telah mengusulkan PENGUGAT untuk mengikuti ujian CPNS tahun 2013, dan disaat PENGUGAT dinyatakan lulus, ternyata TERGUGAT tidak mengeluarkan Surat Pernyataan yang menjadi syarat pemberkasan PENGUGAT dengan alasan tidak jelas (mengada-ada) dan tidak cukup kuat atau belum terbukti sehingga merugikan PENGUGAT;

- b. Melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM);

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Tanggal 26 Januari 2015, PENGGUGAT membuat surat pengaduan perihal hak memperoleh keadilan;

1.2. Atas pengaduan PENGGUGAT, KOMNAS HAM telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT yang tembusannya PENGGUGAT terima, surat Nomor : 2.256/K/PMT/VI/2015, tanggal 08 Juni 2015 dan surat Nomor : 2.861/K/PMT/VII/2015, tanggal 04 Agustus 2015, perihal : Informasi Penanganan Pengaduan a.n. Sdr. Edy Pramono (PENGGUGAT);

Bahwa upaya-upaya yang ditempuh PENGGUGAT dengan mengadu kepada KOMNAS HAM juga belum mendapatkan hasil dan sampai gugatan ini diajukan hak PENGGUGAT pun belum dikeluarkan oleh TERGUGAT, sedangkan PENGGUGAT sebagai warga negara berhak untuk memperoleh kepastian hukum dan TERGUGAT selaku bagian dari pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban memenuhi hak PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU Hak Asasi Manusia;

23. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengirimkan somasi pertama, kedua dan ketiga kepada TERGUGAT melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan surat Nomor : 04.10/TWLF-Dek-UI/PNS/2015, tanggal 17 Februari 2015, surat Nomor : 05.10/TWLF-Dek-UI/PNS/2015, tanggal 26 Februari 2015, serta surat Nomor : 06.10/TWLF-Dek-UI/PNS/2015, tanggal 6 Maret 2015, yang pada pokoknya berisi mensomier TERGUGAT untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan segera menerbitkan/mengeluarkan Surat Keterangan sebagai kelengkapan pemberkasan PENGGUGAT, mengingat PENGGUGAT selama bekerja tidak pernah sekalipun mendapat teguran bahkan peringatan tentang kinerja PENGGUGAT, hal mana membuktikan

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi;

24. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT, PENGUGAT telah melaporkan perbuatan TERGUGAT atas perbuatan Kejahatan Jabatan (Pasal 421 KUHP) sebagaimana Tanda Bukti Lapar Nomor : TBL/1393/IV/2015/PMJ/Ditreskrum, tanggal 13 April 2015;

25. Bahwa PENGUGAT juga telah mengirimkan Surat kepada Presiden Ir. Joko Widodo Cq. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan pada tanggal 20 Mei 2016 dan surat tanggal 05 Agustus 2016, perihal : Permohonan Bantuan Diberikan Keadilan/Membela Diri Atas Kesewenangan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Dan Jajarannyadan surat tanggal 1 Oktober 2016 dan surat tanggal 19 Desember 2016, perihal : Kesewenangan dan Tuduhan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Jajarannya, yang pada pokoknya berisi, antara lain:

- a. PENGUGAT mengajukan pengaduan sebagai bentuk aspirasi bahwa ada tindakan kesewenangan dan ketidak adilan dari seorang pejabat dalam hal ini TERGUGAT selaku Dekan FKMUI karena tidak mengeluarkan surat yang dimohonkan oleh PENGUGAT, hal mana surat tersebut wajib dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT;
- b. Penjegalan yang dilakukan dengan tidak dinaik kannya golongan PENGUGAT dari IID ke IIIA sesuai surat Direktur Sumber Daya Manusia UI nomor : 332/UN2.R9/SDM.01.00/2016, tanggal 29 Januari 2016, tentang Permintaan usulan kenaikan pangkat PNS Periode April 2016, dan Surat Direktur Sumber Daya Manusia UI nomor : 198/UN2.R9/SDM.02.00/2015, tanggal 20 Februari 2015, perihal :

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Usulan Kenaikan Golongan Ruang Tenaga Kependidikan
Pegawai Tetap UI;

- c. PENGGUGAT tidak pernah diajak bertemu (mediasi) secara langsung dalam satu meja dan/atau diberikan hak jawab atas kewenangan TERGUGAT;

Bahwa upaya mencari keadilan/membela diri atas perlakuan kesewenangan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan mengadu kepada Presiden Ir. Joko Widodo Cq. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan juga ditempuh PENGGUGAT, namun belum mendapatkan hasil dan sampai gugatan ini diajukan hak PENGGUGAT juga belum dikeluarkan oleh TERGUGAT;

26. Bahwa PENGGUGAT menerima surat dari Badan Kepegawain Negara (BKN), nomor : FI.26-30/P.45-2/48, tanggal 17 Oktober 2016, yang pada pokoknya berisi meminta klarifikasi dari TERGUGAT terkait pengaduan dari PENGGUGAT;

27. Bahwa PENGGUGAT menerima surat dari BKN nomor : F.I.26-30/P.55-4/47, tanggal 27 Desember 2016, perihal : Klarifikasi Pengaduan Sdr. Edy Pramono (PENGGUGAT), yang disertai lampiran surat dari TERGUGAT Nomor : 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya berisi TERGUGAT BELUM DAPAT menerbitkan SPTJM yang dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pemberkasan CPNS Kategori II atas nama PENGGUGAT, dikarenakan pertimbangan kehati-hatian dan keputusan memberikan rekomendasi terhadap kedisiplinan, dedikasi dan integritas yang PENGGUGAT miliki;

28. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena surat dari TERGUGAT tersebut (objek sengketa) telah menjadikan status PENGGUGAT yang

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan Lulus Seleksi Tenaga Honorer Kategori II sebagai CPNS menjadi tidak jelas atau menggantung;

29. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, TERGUGAT tidak pernah memberikan jawaban yang PASTI dan belum juga menerbitkan Surat Pernyataan yang merupakan syarat pemberkasan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT berpendapat sebagai berikut:

- a. TERGUGAT sengaja tidak mau memberikan jawaban yang PASTI sehingga status PENGGUGAT sebagai CPNS yang telah dinyatakan lulus menjadi tidak jelas atau menggantung karena syarat pemberkasan belum lengkap;
- b. TERGUGAT tidak merasa bersalah karena telah mengabaikan hak PENGGUGAT dengan alasan yang tidak jelas (mengada-ada) dan belum cukup kuat atau belum terbukti, padahal selama PENGGUGAT bekerja di FKMUI, PENGGUGAT telah menunjukkan hasil kerja yang baik sebagaimana penilaian dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PENGGUGAT setiap tahunnya yang menunjukkan nilai prestasi kerja PENGGUGAT SANGAT BAIK;
- c. TERGUGAT mengabaikan permintaan dari OMBUDSMAN, yang meminta Rektor Universitas Indonesia melalui TERGUGAT agar menerbitkan/mengeluarkan Surat keterangan sebagai kelengkapan pemberkasan bagi PENGGUGAT karena keberatan TERGUGAT dinilai OMBUDSMAN tidak cukup kuat;
- d. Tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan jawaban yang PASTI dan mengabaikan permintaan OMBUDSMAN merupakan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT, padahal Surat Pernyataan itu WAJIB dikeluarkan oleh TERGUGAT;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat TERGUGAT yang menyatakan BELUM DAPAT menerbitkan salah satu surat yang merupakan bagian dari persyaratan pemberkasan CPNS K2 (objek sengketa) telah membuat status PENGGUGAT menjadi tidak jelas atau menggantung;

30. Bahwa akibat surat TERGUGAT tersebut yang menyatakan BELUM DAPAT menerbitkan salah satu surat yang merupakan bagian dari persyaratan pemberkasan CPNS K2 (objek sengketa) sehingga membuat status PENGGUGAT menjadi tidak jelas atau menggantung sampai dengan diajukan gugatan ini adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi PENGGUGAT;

31. Bahwa karena tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum Surat Pernyataan yang merupakan syarat pemberkasan PENGGUGAT tersebut harus diterbitkan;

32. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT dan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa surat dari TERGUGAT Nomor : 10359/UN2.F10.D/SDM. 01.02/2016, tanggal 5 Desember 2016 (objek sengketa), yang pada pokoknya berisi TERGUGAT BELUM DAPAT menerbitkan salah satu surat yang merupakan bagian dari persyaratan pemberkasan CPNS K2 PENGGUGAT, dikarenakan pertimbangan kehati-hatian dan

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan memberikan rekomendasi terhadap kedisiplinan, dedikasi dan integritas yang PENGUGAT miliki. Hal mana surat tersebut PENGUGAT terima karena adanya pengaduan PENGUGAT kepada BKN, dan PENGUGAT terima/ketahui pada tanggal 3 Januari 2017;

- b. Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan surat tersebut dan tidak memberikan jawaban PASTI telah membuat status PENGUGAT yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Tenaga Honorer Kategori II sebagai CPNS menjadi tidak jelas atau menggantung;

V. PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ANTURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

33. Bahwa kepentingan Penggugat merasa dirugikan akibat Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan atau perbuatannya yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 9 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Tenaga Honorer angka VI huruf C butir 2:

"Untuk tertib administrasi, penerimaan berkas dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dimana tenaga honorer bekerja, yang selanjutnya disampaikan secara kolektif dengan surat pengantar kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi yang bersangkutan, disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 sampai dengan angka 8, ditambah dengan surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

- a. *sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus; dan;*

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi;

Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.”

Bahwa sudah sangat jelas dalam peraturan tersebut diatas, dimana surat pernyataan tersebut wajib dikeluarkan oleh Tergugat, akan tetapi tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum Tergugat justru tidak mengeluarkan surat pernyataan yang merupakan bagian dari persyaratan pemberkasan CPNS K2;

34. Bahwa tindakan *incasu* Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam PERSYARATAN PEMBERKASAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KATEGORI II DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2013 (Pelaksanaan Pemberkasan tanggal 20 mei sd tanggal 28 mei 2014 pada setiap hari dan jam kerja) tertanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan SDM Universitas Indonesia pada angka 9 berbunyi:

“Melampirkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh atasan unit kerja (Dekan/Ketua Program Pasca,Vokasi/Sekertaris Universitas/Direktur serta disahkan oleh Direktur Pembinaan SDM (lampiran 4):

- *Terhitung mulai diangkat sebagai tenaga honorer dan melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan saat ini;*
- *Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi”;*

35. Bahwa, Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang PENGUGAT rinci sebagai berikut:

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Asas Kepastian Hukum:

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan perkara *a quo* yang mengeluarkan surat klarifikasi, jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum bagi PENGUGAT;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak mentaati peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan obyek perkara *a quo*;

c. Asas Keterbukaan:

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan keputusan TERGUGAT telah melanggar asas ini dikarenakan TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya, tidak mengacu pada dasar dan prosedural aturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan TERGUGAT yang obyek perkara *a quo*;

d. Asas Proporsionalitas:

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan TERGUGAT *a quo*, TERGUGAT tidak menjalankan asas ini hal mana terlihat dari TERGUGAT yang tidak mempertimbangkan autura perundang-undangan ataupun persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan;

e. Asas Profesionalitas:

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan keputusan TERGUGAT *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam surat TERGUGAT sekalipun secara tegas dijelaskan keharusan Tergugat untuk mengeluarkan Surat pernyataan yang digunakan untuk pemberkasan calon pegawai Negeri Sipil kategori II;

f. Asas Akuntabilitas:

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Keputusan TERGUGAT *a quo*, TERGUGAT telah tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dikarenakan obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

36. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas telah jelas dan terang, dimana perbuatan Tergugat telah memenuhi pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;"

VI. PETITUM/TUNTUTAN:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGGUGAT telah uraikan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berkenan menerima dan mengabulkan permohonan gugatan PENGGUGAT, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor : 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016 tanggal 5 Desember 2016, Hal : Klarifikasi Pengaduan a.n. Saudara Edy Pramono;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor : 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016 tanggal 5 Desember 2016, Hal : Klarifikasi Pengaduan a.n. Saudara Edy Pramono;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan/mengeluarkan Surat Pernyataan yang menjadi syarat pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Kategori II atas nama PENGUGAT yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1.1. OBYEK GUGATAN BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor: 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016, tertanggal 5 Desember 2016, perihal Klarifikasi Pengaduan a.n. Saudara Edy Pramono [Bukti T-1]: merupakan surat balasan terhadap surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat tertanggal 17 Oktober 2016, Nomor: F1.26-30/P/45-2/48, perihal "Permohonan klarifikasi atas pengaduan masyarakat";
2. Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 5 tahun 1986 yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan substansi objek sengketa *a-quo*, Objek gugatan bukanlah suatu Penetapan Tertulis Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan Bersifat konkret, individual, dan final yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum (*administratieve rechtschandelings*) bagi Penggugat.

- a. Objek gugatan bukan suatu penetapan tertulis dalam rangka melakukan tindakan hukum tata usaha negara;

Surat *a-quo* dikeluarkan oleh Tergugat sebagai tanggapan atas surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat tertanggal 17 Oktober 2016, Nomor: F1.26-30/P/45-2/48, perihal "Permohonan klarifikasi atas pengaduan masyarakat" dan jelas dalam angka 2 Bukti T-2". Atas dasar surat tersebut kami meminta klarifikasi dari Saudara terkait pengaduan tersebut dan menyampaikan kepada kami". Objek gugatan Jelas sebagai suatu korespondensi dan hanya berupa penjelasan atau tanggapan atas pertanyaan dari Bukti T-2 dan tidak ditujukan untuk melakukan suatu tindakan hukum tata usaha negara;

- b. Objek gugatan tidak bersifat konkret, individual, dan final yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;

Bahwa surat *a-quo* dikeluarkan oleh Tergugat sebagai korespondensi dan berupa klarifikasi bukan sebagai penetapan tertulis, dalil tersebut dapat dilihat dalam pembuka surat "bersama ini dengan hormat kami sampaikan alasan tidak kami terbitkannya Surat Pernyataan sebagai salah satu syarat dalam

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori 2, adalah sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan bukanlah suatu hal yang konkret, individual dan final ditujukan terhadap Penggugat. Surat Korespondensi yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat, ditujukan sebagai klarifikasi dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat tidak melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Bahwa dengan demikian pendapat Penggugat yang menyatakan surat *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu hal yang SALAH dan TIDAK BERDASAR;

- c. Objek Gugatan Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Dan Kerugian Bagi Penggugat;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Objek Gugatan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa Objek gugatan tidak termasuk dalam Objek sengketa yang bersifat fiktif negatif berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa dalam surat korespondensi BKN (Bukti T-2) tidak berisikan permohonan ataupun perintah untuk mengeluarkan suatu Keputusan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil penggugat yang ada dalam gugatan dan replik kecuali yang secara diakui oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan diskriminasi terhadap PENGGUGAT dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori II, bahwa tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi syarat, baik syarat administratif maupun syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menjadi CPNS;
4. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/V.23-4/99, mengenai Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dalam huruf c angka 2 dinyatakan terhadap hasil Pengumuman Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi dapat dinyatakan keberatan/sanggahan, dengan demikian seseorang yang dinyatakan lulus Ujian CPNS Tenaga Honorer Kategori II tidak secara serta merta harus menjadi CPNS sesuai dengan peraturan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan harus memenuhi beberapa kriteria tertentu diantaranya integritas dan dedikasi di masing-masing instansi;
5. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan PENGGUGAT tidak pernah melakukan pembuktian terbalik mengenai adanya aliran dana yang tidak wajar pada rekening atas nama PENGGUGAT. Aliran dana tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan dengan terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan Koperasi Usaha Mandiri (Koperasi Karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia). Salah seorang pengelola keuangan Koperasi Usaha Mandiri yang terindikasi melakukan kesalahan pengelolaan adalah isteri yang bersangkutan (Eflita Sari). Dana yang mengalami kesalahan pengelolaan merupakan kredit yang dikucurkan oleh

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bank dan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan jumlah total Rp58.997.500.000,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian (Polda Metro Jaya) dan saat ini sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut;

6. Bahwa lulus seleksi tidak menjadikan para peserta menjadi CPNS, syarat lain adalah disiplin dan integritas bahwa selama menjadi tenaga honorer melakukan tugasnya dengan baik dan disiplin serta mempunyai integritas tinggi yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon II. Bahwa tidak hanya PENGUGAT yang dinilai tidak memiliki disiplin dan integritas, pegawai lain Ali Taufik juga dinyatakan tidak dapat direkomendasikan untuk mengikuti pemerksan sebagai CPNS FKMUI Tahun 2013;
7. Bahwa tindakan TERGUGAT telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, pengangkatan CPNS merupakan suatu kegiatan berkesinambungan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan CPNS sampai dengan Pegawai Negeri Sipil. Tindakan yang dilakukan TERGUGAT merupakan tindakan kehati-hatian dalam rangka tahap penyaringan;
8. Bahwa TERGUGAT bertanggung jawab atas kebenaran data atau keterangan yang diberikan mengenai pemberksan CPNS, baik secara administratif maupun pidana. Bahwa TERGUGAT menjalankan prinsip kehati-hatian dan merasa bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara dalam memberikan keputusan, karena dalam surat tersebut jelas akan

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis “Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar”. Bahwa TERGUGAT sebagai atasan dari PENGGUGAT dalam hal mengeluarkan surat Pertanggung Jawaban Mutlak terhadap pegawai yang sedang memiliki pertanggung jawaban hukum adalah suatu kelalaian dan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Karena TERGUGAT menilai PENGGUGAT selama menjadi tenaga honorer tidak masuk dalam kategori memiliki Integritas Tinggi untuk dicalonkan sebagai CPNS;

9. Bahwa pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa surat pernyataan wajib dikeluarkan adalah suatu asumsi;
10. Bahwa tindakan hati-hati TERGUGAT memenuhi asas keterbukaan bahwa kedua tenaga honorer yang tidak diusulkan sebagai PNS telah bertatap langsung dengan TERGUGAT dan telah dijelaskan alasan tidak diusulkannya mereka sebagai CPNS. Tindakan hati-hati TERGUGAT juga menunjukkan asas profesionalitas dimana TERGUGAT bertanggung jawab terhadap setiap individu yang akan dicalonkan sebagai CPNS;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Maret 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 April 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0899/PT02.SDM/U/TU/2007, tanggal 3 September 2007, Tentang Pengangkatan Sdr. Eddy Pramono Sebagai Pegawai Tetap Universitas Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1106/H2R2/2012, tanggal 3 Januari 2012, Tentang Penyesuaian Kesetaraan Golongan Masa Kerja dan Gaji Pokok Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Indonesia atas nama Eddy Pramono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 atas nama Eddy Pramono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Pengumuman Nomor /H2.R9/SDM.00.01/2014 Tentang Kelulusan Peserta Seleksi Tenaga Honorer Kategori II Menjadi

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 di Lingkungan Universitas Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P-5 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tetap Universitas Indonesia Tahun 2016 atas nama Eddy Pramono, A.Md. (Fotokopi dari email);
6. Bukti P-6 : Surat Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Ventura dan Administrasi Umum Nomor: 4561/H2.F.10/SDM.05.02/2014, tanggal 28 Mei 2014, perihal Pemberkasan Tenaga Honorer Kategori K2. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.1.26-30/P.55-4/47, tanggal 27 Desember 2016, perihal Klarifikasi Pengaduan Sdr. Edy Pramono. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Eddy Pramono kepada Dekan FKMUI, tanggal 30 Mei 2014, yang diterima tanggal 31 Mei 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor: 4717/H2.F10/SDM.05.02/TIM/X/2014, tanggal 4 Juni 2014, Perihal Pemberkasan Tenaga Honorer Kategori K2. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 0175/LNJ/0701.2014/PBP.53/TIM.4/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan an. Eddy Pramono. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 2.256/K/PMT/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015, Perihal Informasi Penanganan Pengaduan an. Sdr. Edy Pramono. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat Kuasa Hukum Edy Pramono Nomor: 04.10/TWLF-Dek-UI/PNS/2015, tanggal 17 Februari 2015, perihal Somasi;
Surat Kuasa Hukum Edy Pramono Nomor: 05.10/TWLF-Dek-UI/PNS/2015, tanggal 26 Februari 2015, perihal Somasi;
Surat Kuasa Hukum Edy Pramono Nomor: 06.10/TWLF-Dek-UI/PNS/2015, tanggal 6 Maret 2015, perihal Somasi;
(Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/1393/IV/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 13 April 2015, atas nama Edy Pramono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Edy Pramono kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2016, perihal Permohonan Bantuan Diberikan Keadilan/Membela Diri atas perlakuan Kesewenangan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan jajarannya. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat PT. Bank Mandiri Nomor: WCR.JSD/05/2016, tanggal 4 Januari 2016, perihal Pernyataan Lunas Fasilitas Kredit a.n. Koperasi Karyawan FKM UI. (Footkopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Bank BJB KCP Cinere Cabang Depok, Nomor: 0042/Krd-Cnr/2016, tanggal 12 Februari 2016, perihal Surat Keterangan Lunas atas nama Koperasi Karyawan FKM UI "Usaha Mandiri". (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Lunas atas nama Kopkar FKM UI Usaha Mandiri Nomor: 217/S-BGR/FSA/2016, tanggal 16 Desember 2016, dari Bank BJB Syariah Cabang Bogor. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Surat Direktur Keuangan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor: 876/Dir.2/2016, tanggal 6 September 2016, perihal Pelunasan Pinjaman atas nama Koperasi Usaha Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat PT. BJB Cabang Depok Nomor: 033/LKM-DPK/2017, tanggal 6 April 2017, perihal Data kredit dan jumlah angsuran bulan April 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat PT. Bank CIMB Niaga Nomor: 151/NS/JKT1 ILWO/MSME LWO/V/17, tanggal 15 Mei 2017, perihal Informasi Kewajiban. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Bank Muamalat Indonesia Cabang Depok Nomor: 149/SRT/DPK-BMIV/2017, tanggal 4 Mei 2017, perihal Pemberitahuan Sisa Outstanding Pinjaman Kopkar FKM UI Usaha Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Data Outsyanding dan Kewajiban FKM UI Usaha Mandiri Periode Mei 2017, tanggal 17 Mei 2017 dari Bank Bukopin. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalik-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F1.26-30/P/45-2/48, tanggal 17

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, perihal Permohonan Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat. (Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T-2 : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor: 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016, tanggal 5 Desember 2016, perihal Klarifikasi Pengaduan a.n. Saudara Edy Pramono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Venturan dan Administrasi Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor: 4561/H2.F.10/SDM.05.02/2014, tanggal 28 Mei 2014, Pemberkasan Tenaga Honorer Katagori K2. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.47-4/99, tanggal 28 April 2014, Perihal Pedoman Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Menjadi Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Laporan Tim Evaluasi Koperasi Usman pada Rapat Anggota Luar Biasa, tanggal 8 April 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor: 7634/H2.F10/SDM.02.04/2014, tanggal 9 September 2014, Perihal Laporan Evaluasi Koperasi USMAN. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Ketua Tim Evaluasi Koperasi Usaha Mandiri Nomor: 06/Timev/09/2014, tanggal 10 September 2014, perihal Laporan Tim Evaluasi Koperasi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/3681/X/2014/PMJ/Dit Reskrim, tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Indra Utama Barus. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor:
B/1500/III/2015/Dit Reskrimum, tanggal 16 Maret 2015, perihal
Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (Sp2hp).
(Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Laporan Tim Evaluasi Koperasi Usaha Mandiri periode 9
September s.d. 10 Oktober 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Daftar End User Bermasalah Bank CIMB Niaga Syariah Periode
2011-2013. (Fotokopi dari print out);
1. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha
Mandiri (USMAN) a.n. Ali Taufik, tanggal 2 Februari 2011.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
 2. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha
Mandiri (USMAN) a.n. Ali Taufik, tanggal 12 Januari 2012.
(Fotokopi dari fotokopi);
 3. Daftar Rincian Pembayaran Pinjaman a.n. Ali Taufik,
tanggal 25 Juli 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
 4. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha
Mandiri (USMAN) a.n. Andri Sutanto, tanggal 18 April 2012.
(Fotokopi dari fotokopi);
 5. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha
Mandiri (USMAN) a.n. Asep Suhendar, tanggal 9 Mei 2012.
(Fotokopi dari fotokopi);
 6. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha
Mandiri (USMAN) a.n. Asep Supriyatna, tanggal 12 Januari
2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 7. Surat Pernyataan a.n. Asep Supriyatna, tanggal 13 Juni
2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan a.n. Bachrudin, tanggal 19 Juni 2014.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Bayu Elsanto, tanggal 12 Januari 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Daftar Rincian Pembayaran Pinjaman a.n. Bayu Elsianto, tanggal 25 Juli 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Boan Burhan, tanggal 30 Maret 2012.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Buku Tabungan a.n. Boan Burhan. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Danny Supriyatna, tanggal 2 Desember 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Daftar Pelunasan Pinjaman a.n. Danny Supriyatna.
(Fotokopi dari fotokopi);
15. Daftar Potongan Bank CIMB Niaga Syariah a.n. Danny Supriyatna. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Buku Tabungan a.n. Danny Supriyatna. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Dian Saifudin, tanggal 17 Februari 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Daftar Pelunasan Pinjaman a.n. Danny Supriyatna.
(Fotokopi dari fotokopi);
19. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri (USMAN) a.n. Dian Wulandari. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Surat Kuasa Potong Gaji/Penghasilan a.n. Dian Wulandari. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Surat Keterangan Nomor: 3505/H2.F10/SDM.03.03/2011, tanggal 13 Mei 2011, a.n. Dian Wulandari, SKM., M.M. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Kartu Keluarga a.n. Teguh Arifianto. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Daftar Gaji a.n. Dian Wulandari, SKM., M.M. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Perjanjian Pembiayaan Syariah No: 124/PK/Kop.Usman/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011. (Fotokopi dari fotokopi);
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor: 186/H2.SDM/KP.2/SK/2008, tanggal 18 Juli 2008, tentang kenaikan pangkat a.n. Dian Wulandari, SKM., M.M. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Endang RA Handa, tanggal 9 Mei 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Endang Sri Wida, tanggal 10 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Buku Tabungan a.n. Endang Sri Wida. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Fajar Puspo Sayekti, tanggal 30 Maret 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Pernyataan, tanggal 19 Juni 2014, a.n. Heri Zaman Sari. (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. I Made Suwardi, tanggal 28 November 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Buku Tabungan a.n. I Made Suwardi. (Fotokopi dari fotokopi);
33. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Ida Wijayanti, tanggal 18 April 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Buku Tabungan a.n. Ida Wijayanti. (Fotokopi dari fotokopi);
35. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Imam Nyoto, tanggal 2 Februari 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Daftar Rincian Pembayaran Pinjaman a.n. Imam Nyoto, tanggal 25 Juli 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
37. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Imas Dayulia Rahmawati, tanggal 20 Desember 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. Surat Pernyataan, tanggal 16 Juni 2014, a.n. Imas Dayulia Rahmawati. (Fotokopi dari fotokopi);
39. Formulir Pengajuan Pembiayaan, tanggal 17 Oktober 2012, a.n. Imas Dayulia Rahmawati. (Fotokopi dari fotokopi);
40. Surat Kuasa Potong Gaji/Penghasilan, tanggal 17 Oktober 2012, a.n. Imas Dayulia Rahmawati. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Slip Gaji bulan September 2012 a.n. Imas Dayulia Rahmawati. (Fotokopi dari fotokopi);
42. Perjanjian Pembiayaan Syariah No: 1/PK/Kop.Usman/IX/2012, tanggal 13 September 2012. (Fotokopi dari fotokopi);
43. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Iskandar, tanggal 29 Nopember 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Buku Tabungan a.n. Iskandar. (Fotokopi dari fotokopi);
45. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Jumadi, tanggal 21 Maret 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. Daftar Pelunasan Pinjaman a.n. Jumadi. (Fotokopi dari fotokopi);
47. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. M. Suryadi, tanggal 28 November 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. Daftar Pelunasan Pinjaman a.n. M. Suryadi. (Fotokopi dari fotokopi);
49. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Mirun, tanggal 2 November 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
50. Daftar Potongan Bank CIMB Niaga Syariah a.n. Mirun. (Fotokopi dari fotokopi);
51. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Mulyanto Melly, tanggal 15 Februari 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Daftar Pelunasan Pinjaman a.n. Mulyanto M. (Fotokopi dari fotokopi);
53. Surat Kuasa Potong Gaji/Penghasilan, tanggal 2 Februari 2012, a.n. Mulyanto Melly. (Fotokopi dari fotokopi);
54. Surat Keterangan Penghasilan, tanggal 30 Januari 2012, a.n. Mulyanto Melly. (Fotokopi dari fotokopi);
55. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Nanang Mulyana, tanggal 19 Juni 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
56. Surat Kuasa Potong Gaji/Penghasilan, tanggal 24 Mei 2012, a.n. Nanang Mulyana. (Fotokopi dari fotokopi);
57. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Nurbaiti, tanggal 30 Juni 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
58. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Panji Santaka, tanggal 10 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
59. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Reska Yuansyah, tanggal 10 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
60. Buku Tabungan a.n. Reska Yuansyah. (Fotokopi dari fotokopi);
61. Surat Pernyataan, tanggal 13 Juni 2014, a.n. Santy Yudiastuti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
62. Surat Kuasa Potong Gaji/Penghasilan, tanggal 31 Mei 2012, a.n. Santy Yudiastuti. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Saripin, tanggal 21 Januari 2013.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
64. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Sri Tjahjani B, tanggal 2 November 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
65. Surat Pernyataan, tanggal 23 Juni 2014, a.n. Sri Tjahjani B.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
66. Daftar Pinjaman Nasabah Koperasi Karyawan FKM UI “usaha Mandiri” a.n. Sri Tjahjani B. (Fotokopi dari fotokopi);
67. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Suci Rahmadi Surya, tanggal 15 Februari 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
68. Daftar Pelunasan Pinjaman a.n. Suci Rahmadi Surya.
(Fotokopi dari fotokopi);
69. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Sukarya, tanggal 10 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
70. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Sukisna, tanggal 28 November 2013.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
71. Daftar Pelunasan Pinjaman a.n. Sukisna. (Fotokopi dari fotokopi);
73. Surat Pernyataan, tanggal 16 Juni 2014, a.n. Sukisna.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
74. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri (USMAN) a.n. Sulastrri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
75. Daftar Pelunasan Pinjaman a.n. Sulastrri. (Fotokopi dari fotokopi);
76. Surat Pernyataan, tanggal 19 Juni 2014, a.n. Suroso. (Fotokopi sesuai dengan asli);
77. Surat Pernyataan, tanggal 27 Juni 2014, a.n. Surti Aminah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
78. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Syamsul Bayumi, tanggal 29 Maret 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
79. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Unang, tanggal 10 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
80. Buku Tabungan CIMB Niaga a.n. Unang. (Fotokopi dari fotokopi);
81. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Usman, tanggal 2 November 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
82. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Usman, tanggal 9 November 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
83. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Usman, tanggal 2 April 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
84. Buku Tabungan CIMB Niaga a.n. Usman. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Yuli Astuti, tanggal 18 April 2012.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

86. Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) a.n. Yulia Widiyari. (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T-13 : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia kepada Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama Universitas Indonesia Nomor: 52/UN2.F10.D/SDM.02.01/2015, tanggal 17 Juni 2015, perihal Laporan Kasus a.n. Edy Pramono. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-14 : Pengumuman Direktur Pembinaan SDM Nomor: 700/H2.R9/SDM.00.01/2014, tanggal 19 Mei 2014, tentang Kelulusan Peserta Seleksi Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 di Lingkungan Universitas Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T-15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia. (Fotokopi sesuai print out);

17. Bukti T-17 : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor: 1646/H2.F10.SDM.02.02/2015, tanggal 25

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, perihal Tindak Lanjut Kasus a.n. Edy Pramono.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor: 4717/H2.F10/SDM.05.02/2014, tanggal 4 Juni 2014, perihal Pemberkasan Tenaga Honorer Kategori K2.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T-19 : Laporan Tim Evaluasi Koperasi Usaha Mandiri Periode 10 Juni s.d. 10 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T-20 : Konformasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) atas nama Sri Tjahjani B, dan Surat Pernyataan atas nama Sri Tjahjani B. (Fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T-21 : Konformasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar Usaha Mandiri (USMAN) atas nama Imas Dayulia Rahmawati, dan Surat Pernyataan atas nama Imas Dayulia Rahmawati. (Fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan atas nama Surti Aminah. (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T-23 : Aset Pribadi atas nama Eflita Sari dan Edy Pramono. (Fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T-24 : Rekening Koran BNI Cabang UI Depok Nomor: 0005603628 a.n. Edy Pramono dari tahun 2009-2013. (Fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T-25 : Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masayarkat Nomor: 5298/UN2.F10.D/SDM.02.01/2015, tanggal 17 Juni 2015, perihal Laporan Kasus a.n. Edy Pramono. (Fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T-26 : Rangkuman gaji a.n. Edy Pramono dan Elfita Sari. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama EKO SUGIANTORO, S.Sos. dan UPIK SUGIANTI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1 EKO SUGIANTORO, S.Sos.:

- Bahwa Saksi bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang, Saksi sebagai Staf SDM sejak tahun 2010 sampai dengan akhir Januari 2017, sekarang Saksi di bagian Akademik;
- Bahwa sejak tahun 1994 Saksi diangkat sebagai PNS di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI;
- Bahwa Saksi adalah yang mengurus pemberkasan K2 di SDM. Setelah peserta K2 dinyatakan lulus peserta harus melengkapi surat-surat, yaitu surat pernyataan integritas dan dedikasi, surat perencanaan penempatan, surat pertanggungjawaban mutlak, dll. Saksi yang membuat semua surat pernyataan tersebut, termasuk surat pernyataan integritas atas nama Penggugat, namun surat pernyataan yang bersangkutan tidak ditandatangani;
- Bahwa Penggugat masuk sebagai honor pada tahun 2000 dan diangkat sebagai pegawai UI tahun 2007;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengikuti K2 adalah masa kerja harus minimal 2 (dua) tahun di UI, mengikuti tes K2 CPNS, setelah dinyatakan lulus baru kemudian pemberkasan, pada saat pemberkasan tersebut Saksi yang membuat surat-surat pernyataan, di FKM UI ada sekitar 53 (lima puluh tiga) orang termasuk Penggugat;
- Bahwa selama ini pekerjaan Penggugat baik sesuai dengan penilaian SKP (Sasaran Pekerja Pegawai), SKP mulai diberlakukan pada tahun 2014 sebagai pengganti DP3. Di dalam SKP tersebut terdiri dari butir-butir tentang kejujuran, kedisiplinan, kesetiaan dan kepemimpinan;

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Staf Unit di SDM FKM UI *job description* Saksi adalah mengurus remunerasi Dosen, mengurus surat menyurat termasuk pemberkasan K2, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), Surat Tugas, dll;
- Bahwa pada saat pemberkasan ada 2 (dua) orang yang dinyatakan tidak lulus yaitu atas nama Edy Pramono dan Ari Taufik;

SAKSI 2 UPIK SUGIANTI:

- Bahwa Saksi dahulu bekerja sebagai Staf Sekretariat di SDM UI, sekarang Staf di bagian Logistik sejak tahun 2016 sd sekarang;
- Bahwa pada saat Saksi di Sekretariat semua surat dari seluruh fakultas, misalnya surat kenaikan pangkat, dll semua melalui meja Saksi, karena Saksi yang mengurus surat masuk;
- Bahwa apabila ada surat yang sifatnya rahasia biasanya langsung ke Dekan, akan tetapi apabila melalui Saksi, Saksi tidak membukanya dan langsung diserahkan ke Dekan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa pemberkasan atas nama Penggugat tidak ditandatangani oleh Dekan, selebihnya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama LILIS KOMARIYAH dan DADAN ERWANDI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1 LILIS KOMARIYAH:

- Bahwa Saksi menjadi PNS di FKM UI baru beberapa bulan yang lalu SK-nya terhitung tanggal 1 April 2017, sebelumnya Saksi adalah Pegawai UI (PUI) sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Unit SDM FKM UI sejak tanggal 4 Januari 2014, Tupoksi Saksi selaku Kepala Unit SDM adalah mengurus

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kepegawaian seluruh pegawai yang ada di FKM UI baik pegawai maupun dosen, baik CPNS maupun PNS;

- Bahwa Saksi membawahi staf yang berjumlah 7 (tujuh) orang, masing-masing mempunyai tugas khusus yang sudah dibagi-bagi, akan tetapi apabila ada pekerjaan yang *deadline* kita saling membantu;
- Bahwa SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai yang merupakan penilaian dari kinerja dan perilaku pegawai, dahulu namanya DP3;
- Bahwa SKP adalah dokumen yang sifatnya rahasia, dalam arti rahasia terbatas yang mengetahui hanya antara atasan langsung dengan pegawai yang dinilai, Unit SDM adalah penyimpan dan pengumpul SKP tersebut untuk diserahkan kepada SDM UI, akan tetapi kami tidak berani menyerahkannya kepada pihak lain;
- Bahwa sistem rekrutmen PNS dilakukan oleh Pusat SDM UI, Saksi hanya mengumpulkan data-data calon dan mengkoordinir dari fakultas kemudian ditujukan ke SDM UI;
- Bahwa K2 adalah Kategori 2 khusus pengangkatan PNS dari jalur kontrak, dengan syarat PUI yang memiliki SK Rektor dan telah bekerja minimal 3 (tiga) tahun sebagai PUI tersebut dapat diusulkan sebagai PNS;
- Bahwa yang mengikuti tes K2 ada 63 (enam puluh tiga) orang dari FKM UI, yang lulus tes 58 (lima puluh delapan) orang, terdiri dari 56 (lima puluh) orang tenaga teknik pendidikan dan 2 (dua) orang dosen, 54 (lima puluh empat) orang yang lolos pemberkasan, 2 (dua) orang yang tidak lolos pemberkasan, yaitu Ari Taufik dan Edi Pramono;
- Bahwa alasan Edy Pramono tidak lulus karena yang bersangkutan tidak mendapat rekomendasi dari Dekan sebagai salah satu syarat pemberkasan, menyangkut masalah integritas;

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Koperasi sudah gonjang-ganjing, karena Dekan pada saat itu Bambang Supriono menerima surat dari beberapa Bank yang isinya tentang tagihan pinjaman, Saksi menegtahuinya karena saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Keuangan di FKM UI sehingga Saksi tahu ada beberapa tagihan cicilan angsuran, yaitu dari Bank Niaga Syariah, Bank Mandiri;
- Bahwa atas hal tersebut Dekan selaku Pembina koperasi memanggil pengurus koperasi, Ketuanya Alm. Gusti Suprajudin, Sekretarisnya Ridwan Asoha, Bendaharanya Ahmad Sinrang, kasirnya Eflita, dan meminta dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa. Pada rapat tersebut anggota koperasi meminta Dekan untuk membentuk Tim Evaluasi yang menilai kinerja dan meminta pertanggungjawaban pengurus koperasi;
- Bahwa Dekan menunjuk Tim Evaluasi, Ketua Tim Pak Dadan Erwandi, Sekretaris Ibu Partianingsih, anggotanya ada beberapa orang, salah satunya Saksi karena Saksi menjabat Kepala Unit Keuangan FKM;
- Bahwa kesimpulan dari hasil temuan Tim Evaluasi adalah adanya kesalahan manajemen dari keuangan koperasi yaitu tidak adanya pencatatan keuangan dengan standar keuangan yang berlaku, tidak adanya laporan-laporan, yang ada hanya neraca, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berjalannya Tim Pengawas Koperasi;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan Tim Evaluasi yaitu adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dari semua pengurus termasuk kasir Sdr. Eflita, dimana ada aliran dana yang tidak jelas atau tidak wajar ke rekening atas nama Edy Pramono yang merupakan suami dari kasir koperasi Eflita;
- Bahwa pada saat Tim Evaluasi meminta rekening Kasir yang bernama Eflita, Eflita menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki rekening dan memakai rekening suaminya Edy Pramono, maka yang diserahkan adalah rekening milik Edy

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono karena setiap transaksi pinjaman dan pelunasan masuk ke dalam rekening Edy Pramono;

- Bahwa ada surat dari BKN yang ditujukan ke Dekan yang menanyakan kenapa Sdr. Edy Pramono tidak diusulkan sebagai PNS, yang kemudian dijawab dengan surat yang menyatakan bahwa oleh karena adanya permasalahan yang terjadi dan berkaitan dengan integritas Edy Pramono, maka surat pernyataan integritas atas nama Edy Pramono tidak dapat dikeluarkan;

SAKSI 2 DADANERWANDI:

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi ditunjuk Dekan sebagai Kepala Tim Evaluasi Koperasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) temuan Tim Evaluasi yang menyangkut isteri Edy Pramono, yaitu diantaranya mengenai Laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi sekitar 2,8 M pinjaman koperasi dan keterkaitan rekening Edy Pramono sebagai peti es lalu lintas keuangan koperasi;
- Bahwa pada saat itu ada kekisruhan di dalam koperasi tentang keuangan koperasi dimana berdasarkan *cash flow* ada angsuran pokok yang masuk berbeda, dan ada laporan bahwa uang koperasi dipergunakan untuk pembelian macam-macam, sehingga kami meminta kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaporkan aset kekayaannya masing-masing;
- Bahwa awalnya Saksi meminta buku rekening dan laporan pertanggung jawaban dari Eflita selaku *cash flow*, dalam proses masuk laporan bahwa ada orang yang sudah lunas tetapi masih harus membayar, kemudian ada orang yang sudah lunas tetapi masih mendapat tagihan dari Bank, ternyata surat pelunasan tersebut dipalsukan.
- Bahwa dari buku tabungan Edy Pramono sebagai orang yang baru diangkat sebagai PUI terdapat *cash flow* dari tahun 2009 sampai dengan 2013 di atas

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 juta rupiah cukup banyak, *cash flow* di tahun 2010 sekitar 400 juta dan di tahun 2013 sekitar 900 juta, ketika Edy Pramono ditanya dari mana asalnya, Edy Pramono menjawab dari bisnis, dan ketika ditanya dari mana asal semua kekayaannya Edy Pramono menjawab dari warisan isteri, sedangkan apabila ditanyakan kepada isterinya Eflita jawabannya adalah dari warisan suami;

- Bahwa Eflita mengakui di depan Tim Evaluasi kalau sudah memalsukan surat pelunasan anggota koperasi, tadinya mau dilaporkan ke kepolisian, akan tetapi sudah diselesaikan oleh Ketua koperasi;
- Bahwa di awal kepengurusan Koperasi Saksi diminta sebagai Pengawas Koperasi, akan tetapi pada saat itu Saksi bersedia dengan syarat setiap 2 (dua) bulan sekali keuangan koperasi harus dilakukan audit, akan tetapi setiap ditanyakan selalu di jawab sedang diurus, sampai dengan waktu yang ditentukan belum juga dilakukan audit maka Saksi keluar sebagai pengawas, akan tetapi tetap sebagai anggota koperasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 31 Mei 2017, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016, tanggal 5 Desember 2016, hal Klarifikasi Pengaduan a.n. Saudara Edy Pramono (Vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 15 Maret 2017, yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat kemudian Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 23 Maret 2017, dan atas Replik tersebut oleh Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang tertuang dalam jawabannya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi eksepsi dari Pihak Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TENTANG OBYEK GUGATAN BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

- Bahwa obyek sengketa *a quo* bukan merupakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena *objektum litis* hanyalah surat menyurat atau korespondensi berupa klarifikasi terhadap balasan surat yang dikirimkan oleh Badan Kepegawaian Negara;
- Bahwa *objektum litis* bukanlah penetapan tertulis dalam rangka melakukan tindakan hukum tata usaha negara dan tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa obyek gugatan *a quo* bukanlah suatu tindakan dan keputusan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan tugas dan kewajiban Tergugat sebagai Rektor;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya termasuk dalam kategori eksepsi lain Pengadilan, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan:

"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak layak menjadikan obyek sengketa *a quo* sebagai obyek gugatan dikarenakan *objektum litis* tersebut tidak merupakan maupun tidak ditujukan untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam ranah hukum tata usaha negara hanya berupa klarifikasi atau tanggapan atas pertanyaan Badan Kepegawaian Negara kepada Tergugat dan obyek gugatan belum final karena tidak menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun yang menegaskan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari definisi di atas terdapat enam unsur untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah keputusan tata usaha negara yang mana unsur-unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi ke enam unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) tersebut di atas, yaitu:

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis;
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari ke enam unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif bukan yang bersifat alternatif, dalam artian bahwa ke enam unsur tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa sebagai mana yang di dalilkan dalam dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. **Penetapan tertulis** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu:

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut;

Bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut telah jelas yaitu untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atau penjelasan informasi yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat dan surat tersebut bukan ditujukan kepada Penggugat berkenaan dengan tidak diberikannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai salah satu syarat pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori 2, dikarenakan menurut Tergugat, Penggugat selama menjadi tenaga honorer tidak menunjukkan dedikasi yang baik maupun integritas yang tinggi, hal ini terkait terdapat aliran dana yang tidak wajar pada rekening atas nama Penggugat;

- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;

Bahwa keputusan tersebut telah jelas ditujukan kepada Dra. Anjaswari Dewi, M.M., selaku Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat bukan ditujukan kepada Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka surat keputusan obyek sengketa *a quo* sudah memenuhi semua syarat sebagai penetapan tertulis;

2. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** : artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang statuta Universitas Indonesia, dihubungkan dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “ *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan yang merupakan salah satu unsure penyelenggara pendidikan;

3. **Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara** : artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada, sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan material yaitu untuk memberikan atau merekomendasikan atau tidak merekomendasikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang merupakan persyaratan pemberkasan CPNS Kategori 2;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai tetap pada Universitas Indonesia sejak tanggal 3 September 2007 yang mengikuti Ujian CPNS tahun 2013 untuk Formasi Tenaga Honorer Kategori 2, yang dinyatakan lulus seleksi CPNS oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53882/A4/KP/2014, tanggal 14 April 2014, dengan demikian diwajibkan bagi Penggugat untuk melengkapi pemberkasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Romawi VI.

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, pada huruf C Pemeriksaan Kelengkapan dinyatakan secara lengkap, bahwa terhadap Tenaga Honorer Kategori 2 yang telah lulus seleksi diwajibkan untuk melakukan pemberkasan yang salah satunya adalah adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diantaranya adalah pada huruf b, selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi (Vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia secara limitatif menyatakan : *"Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas"* (Vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang seharusnya terdapat dalam berkas Penggugat yang dibuat serta ditandatangani oleh atasan langsungnya (*Incassu* Tergugat) serta disahkan kebenarannya oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, ternyata terhadap persyaratan tersebut Tergugat tidak menerbitkan rekomendasi Surat Pernyataan *a quo*, dikaitkan dengan adanya permasalahan atau kesalahan pengelolaan keuangan pada Koperasi Usaha Mandiri yang terdapat pada Universitas Indonesia, dimana terdapat aliran dana yang tidak wajar pada rekening atas nama Penggugat, sehingga Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Pernyataan Rencana Penempatan langsung oleh Tergugat kemudian kedudukan

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berubah dari Tenaga Honorer Kategori 2 yang lulus seleksi CPNS menjadi tidak lulus pemberkasan sehingga Penggugat tidak dapat diteruskan usulannya menjadi tenaga honorer untuk pembuatan Nomor Induk Pegawai, dan terhadap tidak dibuatnya SPTJM *a quo* oleh Tergugat yang disahkan kebenarannya oleh Rektor selaku PPK sudah diketahui oleh Penggugat, hal ini bila mencermati vide supra gugatan Penggugat halaman 5 sampai dengan 7, dan disandingkan dengan bukti P-8, T-3 = P-6, P-9 = T-18, T-17 dan T-18, berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat sudah mengetahui terhadap dirinya tidak dapat diterbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Tergugat yang disahkan kebenarannya oleh PPK dalam hal ini adalah Rektor, karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki dedikasi dan integritas yang baik, sehingga pada saat itu lah adanya muncul atau terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun faktanya bukan Keputusan Tata Usaha Negara itu yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* melainkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 10359/UN2.F10.D/SDM.01.02/2016, tanggal 5 Desember 2016, hal Klarifikasi Pengaduan a.n. Saudara Edy Pramono yang dijadikan *objektum litis* oleh Penggugat (Vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat surat Keputusan Dekan (*Incassu* Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) tersebut tidak atau bukan berisi tindakan tata usaha negara untuk menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada melainkan hanya berupa informasi, penjelasan atau klarifikasi yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formasi Pengadaan dan Pasca Diklat Badan Kepegawaian Negara atas surat permohonan klarifikasi yang dibuat dan diajukan kepada Tergugat, dimana sebelumnya didahului oleh laporan Penggugat kepada Badan Kepegawaian Negara terkait tidak diberikan atau tidak diterbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Tergugat, walaupun Penggugat dinyatakan lulus dalam ujian seleksi Tenaga Honorer Kategori 2 tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum terhadap obyek sengketa *a quo* mengenai syarat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Bahwa membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*) seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati;
- Bahwa fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo* berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan sehingga syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga telah terpenuhi;

5. Bersifat Konkrit, Individual, Final;

- Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Penjelasan Final terhadap surat Penggugat tertanggal 10 Desember 2015;

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat individual karena ditujukan pribadi masing-masing kepada Penggugat;
- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam menjawab atau membalas surat dari Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Formasi Pengadaan dan Pasca Diklat pada Badan Kepegawaian Negara bahwa terhadap Penggugat tidak dapat diterbitkan Surat Pernyataan yang menjadi syarat untuk CPNS yang telah lulus seleksi yang masuk dalam tahap pemberkasan;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* bukanlah ditujukan kepada Penggugat, dimana Tergugat dalam sengketa *a quo* hanyalah melakukan surat menyurat biasa atau korespondensi atau membuat balasan surat kepada Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Formasi Pengadaan dan Pasca Diklat pada Badan Kepegawaian Negara terhadap pengaduan yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara. Bahwa apabila mencermati bukti P-9 = T-18 serta vide supra gugatan Penggugat halaman 5 sampai halaman 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Nomor : 4717/H2.F10/SDM.05.02/2014, tanggal 4 Juni 2014, perihal Pemberkasan Tenaga Honorer Kategori 2, dimana terhadap bukti tersebut Penggugat juga menerima tembusannya sehingga

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat sudah mengetahui adanya akibat hukum atau kepentingan yang dirugikan dengan tidak diterbitkannya atau tidak dapat rekomendasi untuk mengikuti pemberkasan sebagai peserta seleksi Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi CPNS FKMUI Tahun 2013, dimana terhadap hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan tahapan pemberkasan selanjutnya hal tersebut bila dihubungkan dengan unsur final terhadap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang diterbitkan oleh Tergugat harus mendapatkan pengesahan kebenarannya oleh PPK dalam hal ini adalah Rektor Universitas Indonesia, sehingga unsur final dalam lapangan hukum publik juga tidak terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap *objektum litis* hanyalah berupa penjelasan dan informasi atau klarifikasi, dengan demikian terkait unsur tidak terpenuhinya syarat untuk dapat dijadikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa *a quo* dikarenakan tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan belum final;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena gugatan Penggugat belum atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam sengketa *in litis* harus dinyatakan tidak diterima ;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, namun terhadap bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis* yang digunakan dalam pertimbangan hukum, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp.240.500,- (dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2017,

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 21 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat atau kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan	Rp. 74.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u> +
	Rp. 240.500,-

(Dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN-JKT.